



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA TBK**  
**NOMOR: SK-03/DK-SB/II/2022**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA TBK**

**DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA TBK**

- Menimbang : a. bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk Nomor SK-04/DK-SB/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi atas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. bahwa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja Komite yang berisi tugas, wewenang, tanggung jawab, prosedur kerja dan ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk. tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam PT Semen Baturaja yang bergerak dibidang Industri Semen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;



-2-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja;
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN;
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 jo. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk. sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH., Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2021.

Memperhatikan : Risalah rapat Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Semen Baturaja Tbk. tanggal 26 Januari 2022.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA TBK. TENTANG PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK.**

Kesatu : Menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana lampiran yang merupakan kesatuan dari Keputusan Dewan Komisaris ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, menjadi beban anggaran PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan.../3



**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**  
**DEWAN KOMISARIS**

Kantor Pusat  
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati  
30258, Palembang, Sumatera Selatan  
0711 - 511281 (Hunting)  
0711 - 512126 (Fax)  
sekper@semenbaturaja.co.id

-3-

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 28 Januari 2022

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk**  
**DEWAN KOMISARIS**

**Franciscus M A Sibarani**  
**Komisaris Utama**

**Darusman Mawardi**  
**Komisaris Independen**

**Oke Nurwan**  
**Komisaris**

**Chowadja Sanova**  
**Komisaris Independen**



**LAMPIRAN**

Keputusan Dewan Komisaris

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk

Nomor : SK-03/DK-SB/I/2022

Tanggal : 28 Januari 2022

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA TBK**

**I. Latar belakang dan Tujuan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. Piagam ini ditetapkan untuk menjadi Pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab serta tata kelola Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai tugasnya dalam membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Pedoman ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**II. Komposisi Dan Struktur Keanggotaan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) merupakan Organ Pendukung Dewan Komisaris, berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
  - b. Anggota Komite lainnya dapat berasal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak yang berasal dari luar Perseroan.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan, dipilih dan ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi oleh Dewan Komisaris, dan wajib memenuhi syarat berikut:
  - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan



- c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan secara baik.
5. Masa Jabatan:
  - a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
  - b. Masa Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
  - c. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.

### III. Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Bidang Kebijakan Nominasi:
  - a. Mereviu secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan;
  - b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*);
  - c. Mengevaluasi sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilaksanakan Direksi;
  - d. Memvalidasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*selected talent*);
  - e. Menyusun daftar talenta yang akan dinominasikan Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
  - f. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
2. Bidang Kebijakan Remunerasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi;
  - b. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap Kebijakan Remunerasi pegawai perusahaan;
  - c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas usulan *Key Performance Indicators* (KPI) Individu anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.





5. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas usulan struktur organisasi perusahaan dari Direksi.
6. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dibantu oleh tenaga profesional yang akan ditetapkan secara tersendiri dalam Keputusan Dewan Komisaris.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan perusahaan.

#### **IV. Tata Cara Dan Prosedur Kerja**

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai mekanisme dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  - a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi;
  - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
  - d. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - e. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
    - i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha Perseroan dalam industrinya;
    - ii. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
    - iii. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.



- f. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c diatas wajib dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**3. Manajemen Kerja Komite**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan Persetujuan. Rencana Kerja dan Anggaran Komite merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Unit pada Perseroan yang berwenang di bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, yaitu Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain;
- d. Sekretaris Komite melaksanakan tugas melakukan tata kelola pelaksanaan tugas Komite, penyiapan draft Surat/Nota Dinas/Dokumen keluar Komite, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi aspek-aspek:
  - tertib administrasi,
  - *good corporate governance* dan
  - patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

**V. Penyelenggaraan Rapat**

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite, dan
  - b. Satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan Ketua Komite.
3. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
4. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
5. Hasil rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik dan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
6. Perbedaan pendapat (*disenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada butir 3, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut.

**VI. Sistem Pelaporan Kegiatan**

Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris, sebagai berikut :



**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**  
**DEWAN KOMISARIS**

Kantor Pusat  
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati  
30258, Palembang, Sumatera Selatan  
0711 - 511261 (Hunting)  
0711 - 512126 (Fax)  
sekper@semenbaturaja.co.id

1. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi secara Tahunan. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan fungsi terkait dengan Nominasi dan Remunerasi disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Situs Perseroan, paling kurang memuat pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku

**VII. Amandemen Piagam Komite**

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2022

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk**  
**DEWAN KOMISARIS**

**Franciscus M A Sibarani**  
**Komisaris Utama**

**Chowadja Sanova**  
**Komisaris Independen/Ketua Komite**  
**Nominasi dan Remunerasi**